



AKKAI

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI KANTOR
KONSULTAN AKTUARIA INDONESIA**



AKKAI

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI KANTOR
KONSULTAN AKTUARIA INDONESIA**

AKKAI 2022



ASOSIASI KANTOR KONSULTAN AKTUARIA INDONESIA
ASSOCIATION OF INDONESIAN ACTUARIAL CONSULTING FIRMS

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI KANTOR KONSULTAN AKTUARIA INDONESIA



PENGANTAR

Anggaran Dasar Asosiasi Kantor Konsultan Aktuaria Indonesia telah disahkan dalam Rapat Anggota Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia pada tanggal 08 Januari 2022 yang dihadiri oleh:

KKA Agus Setyadi, FSAI	KKA Marcel Pryadarshi Soepeno
KKA Agus Susanto	KKA Muh Imam Basuki dan Rekan
KKA Arya Bagiastra	KKA Nandi dan Sutama
KKA Azwir Arifin dan Rekan	KKA Nurichwan
KKA Bambang Sudradjad	KKA Riana dan Rekan
KKA Dafras Ahmad Bustami	KKA Rinaldi & Zulhamdi
KKA Enny Diah Awal	KKA Santhi Devi & Ardianto Handoyo
KKA Halim dan Rekan	KKA Setya Gunawan
KKA Hanung Budiarto dan Rekan	KKA Setya Widodo
KKA Hendri	KKA Steven & Mourits
KKA Herman Budi Purwanto	KKA Tubagus Syafrial & Amran Nangasan
KKA Hery Al Hariry	KKA V. Agus Basuki
KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan	KKA Yusi dan Rekan
KKA Indra Catarya Situmeang dan Rekan	

Jakarta, 08 Januari 2022

Tim Kerja Penyusunan Perubahan Anggaran Dasar

Yoherdy Johan	: Ketua
Arya Bagiastra	: Anggota
Dadan Abdurahman	: Anggota
Risza Bambang	: Anggota
Riana Prahati	: Anggota



MUKADIMAH

Bahwa Anggaran Dasar merupakan landasan yang mengikat dan mengatur Anggota Asosiasi untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Bahwa usaha jasa Kantor Konsultan Aktuaria merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan dan pengembangan industri Asuransi, Dana Pensiun dan industri lainnya, di mana dalam memajukan usahanya, para pelaku usaha jasa Kantor Konsultan Aktuaria harus dilandasi profesionalisme, dengan memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dipersyaratkan, obyektif, jujur, kritis, dan penuh tanggung jawab, dan secara berkelanjutan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya.

Bahwa diperlukan adanya persatuan, kesatuan gerak dan tindak bagi setiap pelaku dalam usaha jasa Kantor Konsultan Aktuaria untuk menjalin hubungan baik diantara para pelakunya, serta menghimpun usaha bersama untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa Kantor Konsultan Aktuaria.

Bahwa dalam menjalankan usahanya Kantor Konsultan Aktuaria terikat pada regulasi yang berlaku di Indonesia.

Bahwa Asosiasi Kantor Konsultan Aktuaria Indonesia (AKKAI) yang sebelumnya bernama Asosiasi Konsultan Aktuaria Indonesia (AKAI) merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh beberapa Konsultan Aktuaria berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas dengan Akte Pembentukan Asosiasi Konsultan Aktuaria Nomor: 09 tanggal 10 Mei 2010 Notaris Buchari Hanafi, SH yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Perkumpulan (Asosiasi).

Bahwa dengan terjadinya perubahan regulasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 227/PMK.01/2020 tentang Aktuaris yang di dalamnya juga mengatur mengenai Asosiasi yang menaungi Kantor Konsultan Aktuaria dan usaha jasa Kantor Konsultan Aktuaria yang mengharuskan bentuk badan usaha Perseorangan, Persekutuan Perdata atau Firma, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Nama Asosiasi dan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perkumpulan (Asosiasi).

Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 227/PMK.01/2020 tentang Aktuaris tersebut keanggotaan Asosiasi disesuaikan menjadi Kantor Konsultan Aktuaria yang berbentuk badan usaha Perseorangan, Persekutuan Perdata atau Firma.



Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Anggota pada tanggal 7 November 2020, Pengurus diamanahkan untuk menyusun perubahan Anggaran Dasar yang selanjutnya disyahkan pada Rapat Anggota berikutnya.

Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan untuk menyumbangkan dharma bakti kepada Bangsa dan Negara Indonesia, maka ditetapkan Anggaran Dasar Asosiasi Kantor Konsultan Aktuaria Indonesia sebagai berikut:

BAB I **Istilah**

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan:

1. Asosiasi adalah Asosiasi yang menaungi Kantor Konsultan Aktuaria di Republik Indonesia.
2. Kantor Konsultan Aktuaria sebuah badan usaha yang telah memiliki izin penyelenggaraan jasa aktuaria dari instansi yang berwenang.
3. Anggota Asosiasi adalah Kantor Konsultan Aktuaria yang telah memperoleh sertifikat keanggotaan dari Asosiasi.
4. Sertifikat Keanggotaan adalah surat bukti keanggotaan Asosiasi yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus dan Ketua Majelis Kehormatan, dalam bentuk yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
5. Rapat Anggota adalah organ dalam Struktur Organisasi Asosiasi yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam wujud penyelenggaraan rapat yang dihadiri oleh Anggota Asosiasi.
6. Pengurus adalah seseorang yang bekerja pada Anggota Asosiasi untuk masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
7. Ketua Pengurus adalah seseorang yang bekerja pada Anggota Asosiasi sebagai Pemimpin, Pemimpin Rekan atau Rekan dan telah memiliki izin Aktuaris Publik dari instansi yang berwenang, yang dipilih dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
8. Majelis Kehormatan adalah suatu majelis yang masing-masing anggotanya bekerja sebagai Pemimpin Rekan atau Rekan pada Anggota Asosiasi dan telah memiliki izin Aktuaris Publik dari instansi yang berwenang, yang dipilih dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.



9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
10. Anggaran Dasar Asosiasi adalah landasan yang mengikat dan mengatur Anggota Asosiasi untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas organisasi.
11. Garis Besar Arah Asosiasi (GBAA) adalah pedoman bagi Pengurus dalam menjalankan Asosiasi yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
12. Regulasi adalah peraturan perundang-undangan, standar praktik, standar operasional dan standar lain yang berlaku di Republik Indonesia dan berhubungan dengan Jasa Aktuaria yang diberikan oleh Kantor Konsultan Aktuaria.
13. Kode Etik Asosiasi adalah norma, azas atau aturan yang merupakan kaidah moral dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi Anggota Asosiasi dalam menjalankan usahanya.
14. Dewan Kode Etik adalah komite Ad Hoc yang dibentuk oleh Majelis Kehormatan yang bertugas melakukan penyelesaian tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Anggota Asosiasi.
15. Iuran Anggota Asosiasi adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh Anggota Asosiasi kepada Asosiasi yang terdiri dari Iuran Pendaftaran dan Iuran Berkala.

BAB II

Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu Pendirian

Pasal 2

1. Asosiasi ini bernama **Asosiasi Kantor Konsultan Aktuaria Indonesia** disingkat **AKKAI**.
2. Asosiasi berkedudukan di Indonesia, dengan alamat kantor yang ditentukan oleh Ketua Pengurus.
3. Asosiasi didirikan di Jakarta pada tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Januari tahun 2010 (dua ribu sepuluh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.



BAB III
Asas, Landasan, Tujuan, Kegiatan Pokok dan Kode Etik

Pasal 3
Asas dan Landasan

1. Asosiasi berazaskan Pancasila.
2. Asosiasi berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dan Anggaran Dasar Asosiasi sebagai landasan operasional.
3. Asosiasi tidak berpolitik, tidak berafiliasi dengan golongan atau partai politik dan bersifat tidak mencari keuntungan material (nirlaba).

Pasal 4
Tujuan

Asosiasi didirikan dengan tujuan untuk:

1. Membela dan memperjuangkan hak serta kepentingan Anggota Asosiasi dalam menjalankan usahanya sesuai dengan Regulasi yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Membina, mengawasi dan memelihara kerukunan, serta mencegah persaingan yang tidak sehat di antara Anggota Asosiasi.
3. Meningkatkan kualitas profesionalisme Anggota Asosiasi dalam memberikan Jasa Aktuaria.
4. Mengembangkan peran Kantor Konsultan Aktuaria dalam industri Asuransi, Dana Pensiun dan industri lainnya yang memerlukan Jasa Aktuaria secara luas.
5. Meningkatkan perhatian dan pengetahuan masyarakat secara luas terhadap jasa Kantor Konsultan Aktuaria.

Pasal 5
Kegiatan Pokok

1. Untuk mencapai tujuan tersebut pada pasal 4, Asosiasi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dan mempersatukan Kantor Konsultan Aktuaria untuk menjadi Anggota Asosiasi.



- b. Melakukan pertemuan secara berkala di antara Anggota Asosiasi.
- c. Menyusun dan menetapkan Standar Profesional, Standar Pengendalian Mutu dan Kode Etik Asosiasi.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan Anggota Asosiasi, termasuk dan tidak terbatas pada pembinaan kepatuhan Anggota Asosiasi terhadap keputusan/ketentuan/peraturan dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh Asosiasi serta Regulasi yang terkait dengan jasa Kantor Konsultan Aktuaria.
- e. Menyusun dan menjalankan program pengembangan profesi secara berkelanjutan antara lain berupa Pendidikan Profesional Lanjutan bagi seseorang yang bekerja pada Anggota Asosiasi.
- f. Mengusahakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan dan/atau tersedianya sarana informasi bagi publik dalam rangka meningkatkan perhatian dan pengetahuan masyarakat secara lebih luas terhadap jasa Kantor Konsultan Aktuaria.
- g. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah, pelaku usaha, bisnis dan industri, serta asosiasi profesi, institusi, badan atau organisasi lainnya, di dalam maupun di luar negeri, untuk kepentingan Anggota Asosiasi.
- h. Usaha-usaha dan kegiatan lain yang dianggap perlu dan bermanfaat sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Asosiasi.

Pasal 6 **Kode Etik Asosiasi**

- 1. Asosiasi memiliki Kode Etik sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan usaha Kantor Konsultan Aktuaria.
- 2. Anggota Asosiasi wajib memahami, tunduk dan mematuhi Kode Etik Asosiasi.
- 3. Penetapan, Pengesahan dan Perubahan Kode Etik dilakukan melalui Rapat Anggota Umum atau Rapat Anggota Luar Biasa.
- 4. Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Etik diatur dalam Kode Etik Asosiasi.



BAB IV

Keanggotaan Asosiasi

Pasal 7

Keanggotaan Asosiasi

1. Keanggotaan Asosiasi bersifat wajib bagi Kantor Konsultan Aktuaria yang sudah mendapatkan izin usaha dari Menteri dan tidak dapat dialihkan.
2. Keanggotaan Asosiasi dimulai sejak tanggal pengesahan sebagai Anggota Asosiasi yang tertuang dalam Sertifikat Keanggotaan.
3. Syarat untuk menjadi Anggota Asosiasi adalah memiliki izin usaha Kantor Konsultan Aktuaria dari Menteri yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Menteri dan telah membayar luran Pendaftaran Anggota Asosiasi.

Pasal 8

Pengesahan Anggota Asosiasi

1. Calon Anggota Asosiasi mengajukan surat permohonan secara tertulis untuk menjadi Anggota Asosiasi kepada Ketua Pengurus.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
3. Calon Anggota Asosiasi yang memenuhi syarat Keanggotaan Asosiasi disahkan menjadi Anggota Asosiasi oleh Ketua Pengurus dengan persetujuan Majelis Kehormatan, yang dinyatakan dalam sebuah Sertifikat Keanggotaan.
4. Tata cara pengesahan Anggota Asosiasi diatur lebih lanjut di dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Ketua Pengurus.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Anggota Asosiasi

1. Anggota Asosiasi berhak mengikuti Rapat Anggota, dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi.
2. Anggota Asosiasi mempunyai hak bicara dan hak suara dalam Rapat Anggota, yang diwakili oleh seseorang yang diberi kuasa oleh Anggota Asosiasi.
3. Perwakilan Anggota Asosiasi yang memenuhi syarat mempunyai hak memilih dan hak dipilih sebagai Pengurus dan/atau Majelis Kehormatan.
4. Anggota Asosiasi berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Kode Etik serta Regulasi, secara lisan dan/atau tulisan.



5. Anggota Asosiasi berhak memperoleh bantuan dan perlindungan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sebatas ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Anggaran Dasar.
6. Anggota Asosiasi wajib memelihara dan menjunjung tinggi nama baik Asosiasi.
7. Anggota Asosiasi wajib turut serta secara aktif memperjuangkan tercapainya tujuan Asosiasi.
8. Anggota Asosiasi wajib mentaati ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Kode Etik, Regulasi, keputusan-keputusan Rapat Anggota, Keputusan Pengurus dan Keputusan Majelis Kehormatan.
9. Anggota Asosiasi wajib membayar luran Anggota Asosiasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengurus.
10. Tata cara pembayaran luran Anggota Asosiasi ditetapkan oleh Ketua Pengurus.
11. Hak dan Kewajiban Anggota Asosiasi yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, ditetapkan dalam Keputusan Rapat Anggota, atau Keputusan Pengurus dan/atau Keputusan Majelis Kehormatan.

Pasal 10

Berakhirnya Keanggotaan Asosiasi

Keanggotaan Asosiasi dinyatakan batal atau berakhir hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

1. Menyatakan berhenti dan atau mengundurkan diri dari Anggota Asosiasi dalam bentuk surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengurus; atau
2. Ijin usahanya dicabut atau dinyatakan tidak sah oleh instansi yang berwenang; atau
3. Dinyatakan pailit/likuidasi berdasarkan Keputusan Pengadilan; atau
4. Dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan/atau Kode Etik Asosiasi berdasarkan surat keputusan Ketua Pengurus dengan persetujuan Majelis Kehormatan.

BAB V



Struktur Organisasi Asosiasi

Pasal 11

Struktur Organisasi Asosiasi memiliki organ yang terdiri dari:

1. Rapat Anggota.
2. Majelis Kehormatan.
3. Pengurus

Pasal 12

Rapat Anggota

1. Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota Tahunan
 - b. Rapat Anggota Umum
 - c. Rapat Anggota Luar Biasa
2. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus dan/atau atas permintaan Majelis Kehormatan.
3. Dalam hal Rapat Anggota diselenggarakan atas permintaan Majelis Kehormatan, maka pemanggilan Rapat Anggota dilakukan dengan undangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Majelis Kehormatan.
4. Rapat Anggota Tahunan wajib diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali untuk membahas dan memutuskan tentang:
 - a. Laporan kegiatan dan Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku sebelumnya yang dibuat oleh Pengurus.
 - b. Rencana Kegiatan serta Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran untuk tahun berikutnya yang dibuat oleh Pengurus.
 - c. Menerima atau menolak Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan Audited tahun sebelumnya.
 - d. Hal-hal lain yang dianggap perlu
5. Rapat Anggota Umum wajib diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk membahas dan memutuskan tentang:
 - a. Pemberhentian, pemilihan, penetapan dan pengangkatan Ketua Pengurus dan Majelis Kehormatan.



- b. Pertanggungjawaban Ketua Pengurus dan Majelis Kehormatan atas Laporan kegiatan dan Laporan Keuangan Audited untuk periode kepengurusan 3 (tiga) tahun sebelumnya.
 - c. Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Ketua Pengurus dan Majelis Kehormatan.
 - d. Menetapkan Garis Besar Arah Asosiasi.
 - e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
6. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas permintaan Ketua Pengurus atau permintaan Majelis Kehormatan atau permintaan lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah Anggota Asosiasi.
7. Rapat Anggota Luar Biasa bertujuan untuk membahas dan memutuskan tentang:
 - a. Memberhentikan Ketua Pengurus sebelum masa jabatannya berakhir dan mengangkat Ketua Pengurus yang baru.
 - b. Perubahan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Kode Etik Asosiasi.
 - c. Perubahan Standar Pengendalian Mutu, Nama dan Lambang Asosiasi.
 - d. Hal-hal lain yang mendasar yang dianggap perlu untuk kepentingan Asosiasi.

Pasal 13 **Tata Cara Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Panitia Rapat Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengurus.
2. Rapat Anggota dapat diselenggarakan secara tatap muka (luring) atau menggunakan media elektronik (daring) yang keduanya mempunyai keabsahan yang sama.
3. Panitia Rapat Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua dan Sekretaris.
4. Penunjukan Panitia Rapat Anggota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
5. Pemanggilan Rapat Anggota dilakukan dengan undangan tertulis yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Rapat Anggota, yang dikirimkan kepada seluruh Anggota melalui surat tercatat dan/atau surat elektronik ("electronic mail").



6. Rapat Anggota dinyatakan quorum dan sah apabila sedikitnya dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh Anggota Asosiasi + 1 (ditambah satu) Anggota Asosiasi yang sah.
7. Dalam hal tidak tercapai quorum sebagaimana dimaksud ayat 6, maka Rapat Anggota harus ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari kalender, dan pemanggilan Rapat Anggota melalui surat Undangan sebagaimana dimaksud ayat 5, dilakukan satu kali lagi.
8. Pemanggilan dengan undangan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 5 dan 7 dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kalender sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.
9. Rapat Anggota yang tertunda dinyatakan quorum dan sah tanpa memperhatikan jumlah Anggota Asosiasi yang hadir.
10. Anggota Asosiasi yang hadir dalam Rapat Anggota wajib mengisi Daftar Hadir Rapat Anggota yang ditandatangani oleh perwakilan yang diberi kuasa oleh Anggota Asosiasi.
11. Rapat Anggota dipimpin oleh seorang perwakilan Anggota Asosiasi yang diusulkan oleh Ketua Pengurus yang selanjutnya ditunjuk atas kesepakatan Anggota Asosiasi yang hadir dalam Rapat Anggota.
12. Keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak dari Anggota Asosiasi yang hadir.
13. Hasil keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota dituangkan dalam Surat Keputusan Rapat Anggota yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan yang diberi kuasa oleh Anggota Asosiasi.
14. Surat Undangan, Daftar Hadir, Notulen dan Surat Keputusan Rapat Anggota wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Panitia Rapat Anggota untuk selanjutnya disimpan pada Sekretariat Asosiasi.

Pasal 14 **Majelis Kehormatan**

1. Majelis Kehormatan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang masing-masing orang bekerja pada Anggota Asosiasi yang berbeda.
2. Anggota Majelis Kehormatan dipilih dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dalam satu periode.
3. Seseorang hanya dapat dipilih sebagai Anggota Majelis Kehormatan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) periode masa jabatan.



4. Tata cara pemilihan Majelis Kehormatan ditetapkan dalam Rapat Anggota.
5. Keanggotaan dalam Majelis Kehormatan berakhir dalam hal:
 - a. Berakhir Masa Jabatan sesuai Anggaran Dasar; atau
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Keanggotaan Asosiasi tempat bekerjanya berakhir; atau
 - d. Berhenti bekerja pada Anggota Asosiasi; atau
 - e. Meninggal Dunia; atau
 - f. Izin Aktuaris Publiknya dicabut; atau
 - g. Sedang menjalani hukuman yang telah mempunyai keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
6. Dalam hal keanggotaan seseorang dalam Majelis Kehormatan berakhir, posisi anggota tersebut dikosongkan sampai dengan Rapat Anggota berikutnya.
7. Dalam hal jumlah anggota dalam Majelis Kehormatan kurang dari 3 (tiga) orang, Rapat Anggota Luar Biasa harus diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Kehormatan yang baru, dengan tata-cara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 13.
8. Dalam suatu Rapat Majelis Kehormatan, seluruh anggota Majelis Kehormatan harus menentukan Ketua Majelis Kehormatan yang dipilih di antara anggota Majelis Kehormatan sendiri, dan dilaporkan hasilnya kepada Ketua Pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dipilih.
9. Dalam hal jabatan Ketua Majelis Kehormatan berakhir karena sebab tersebut pada ayat 5, maka anggota Majelis Kehormatan yang masih ada harus memilih Ketua Majelis Kehormatan yang baru di antara kalangan anggota Majelis Kehormatan sendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadi kekosongan dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengurus.

Pasal 15

Kewajiban dan Hak Majelis Kehormatan

1. Majelis Kehormatan wajib melakukan pengawasan kepada Anggota Asosiasi dan Pengurus atas berjalannya Asosiasi dengan tata cara dan aturan yang disepakati dari waktu ke waktu di antara kalangan anggota Majelis Kehormatan.
2. Majelis Kehormatan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan Garis Besar Arah Asosiasi oleh Pengurus yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota.



3. Majelis Kehormatan wajib melakukan pengawasan atas hal-hal yang telah ditetapkan melalui keputusan Pengurus dan/atau keputusan Majelis Kehormatan.
4. Majelis Kehormatan wajib menyampaikan laporan kepada Rapat Anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Laporan hasil pengawasan sampai dengan saat diselenggarakannya Rapat Anggota
 - Laporan hasil Rapat Majelis Kehormatan selama periode sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota
 - Laporan hasil rapat antara Majelis Kehormatan dengan Pengurus selama periode sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota.
5. Majelis Kehormatan berhak memperoleh informasi dari Pengurus menyangkut program kerja tahunan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran tahunan yang disusun oleh Pengurus.
6. Majelis Kehormatan berhak memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus, baik secara tertulis maupun lisan.
7. Majelis Kehormatan bersama Pengurus berhak mengawasi pelaksanaan Kode Etik oleh Anggota Asosiasi. Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Asosiasi, Majelis Kehormatan membentuk Dewan Kode Etik yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan memberi sanksi dengan berpedoman dan tata cara yang diatur dalam Kode Etik Asosiasi.
8. Majelis Kehormatan berhak menyetujui penerimaan dan pengakhiran Keanggotaan Asosiasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar.
9. Majelis Kehormatan berhak menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Asosiasi yang disusun oleh Pengurus.

Pasal 16

Rapat Majelis Kehormatan

1. Majelis Kehormatan mengadakan Rapat Majelis Kehormatan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan.
2. Apabila Ketua Majelis Kehormatan berhalangan maka rapat Majelis Kehormatan dipimpin oleh anggota Majelis Kehormatan lain yang dipilih di antara kalangan anggota Majelis Kehormatan.
3. Rapat Majelis Kehormatan dianggap quorum dan sah apabila diikuti lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Majelis Kehormatan.



4. Keputusan Majelis Kehormatan dianggap sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Majelis Kehormatan yang hadir.
5. Keputusan Majelis Kehormatan ditandatangani oleh ketua Rapat Majelis Kehormatan, dan disampaikan kepada Ketua Pengurus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Rapat Majelis Kehormatan diselenggarakan.

Pasal 17 **Pengurus**

1. Pengurus diketuai oleh seorang Ketua Pengurus.
2. Ketua Pengurus dipilih dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dalam satu periode kepengurusan.
3. Ketua Pengurus hanya dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan.
4. Tata cara pemilihan Ketua Pengurus ditetapkan dalam Rapat Anggota.
5. Jabatan Ketua Pengurus berakhir dalam hal:
 - a. Berakhir Masa Jabatan sesuai Anggaran Dasar; atau
 - b. Mengundurkan diri; atau
 - c. Keanggotaan Asosiasi tempat bekerjanya berakhir; atau
 - d. Berhenti bekerja pada Anggota Asosiasi; atau
 - e. Meninggal Dunia; atau
 - f. Izin Aktuaris Publiknya dicabut; atau
 - g. Sedang menjalani hukuman yang telah mempunyai keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
6. Ketua Pengurus harus membentuk organ kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Wakil Ketua Pengurus
 - b. Sekretaris Umum
 - c. Bendahara Umum
7. Seluruh anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 6 harus seseorang yang bekerja pada Anggota Asosiasi.
8. Hak dan Kewajiban anggota organ Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 6 lebih lanjut ditetapkan oleh Ketua Pengurus dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pada Anggaran Dasar.
9. Apabila Ketua Pengurus berhalangan tetap karena sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada ayat 5, atau karena sebab apapun sebelum habis masa jabatan, maka Wakil Ketua Pengurus secara otomatis menggantikan jabatan Ketua Pengurus sampai dengan habis masa jabatannya.



10. Apabila Wakil Ketua Pengurus lebih dari 1 (satu) orang maka pejabat Ketua Pengurus dipilih di antara mereka dengan memperhatikan persyaratan Ketua Pengurus pada Anggaran Dasar ini.
11. Apabila Ketua Pengurus dan Wakil Ketua Pengurus berhalangan tetap, maka paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak kekosongan jabatan tersebut, Majelis Kehormatan harus menetapkan Pejabat Sementara Ketua Pengurus yang berasal dari Anggota Majelis Kehormatan sampai dengan terpilihnya Ketua Pengurus baru dalam Rapat Anggota berikutnya.

Pasal 18 **Kewajiban dan Hak Pengurus**

1. Pengurus wajib menjalankan organisasi sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan Asosiasi.
2. Pengurus wajib mengadakan rapat bersama Majelis Kehormatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pengurus wajib melaksanakan program kerja sesuai Garis Besar Arah Asosiasi yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota dan memberikan laporan pertanggungjawaban setiap tahun dan pada akhir masa kepengurusan kepada Rapat Anggota.
4. Pengurus wajib memberikan informasi mengenai program kerja tahunan dan anggaran penerimaan dan pengeluaran tahunan kepada Majelis Kehormatan, atau pada rapat sebagaimana dimaksud ayat 2, atau jika sewaktu-waktu diminta oleh Majelis Kehormatan.
5. Pengurus wajib melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pemeliharaan serta peningkatan partisipasi Anggota Asosiasi dari waktu ke waktu secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan Asosiasi.
6. Pengurus wajib memelihara dan mengelola Kekayaan Asosiasi sebaik-baiknya.
7. Pengurus wajib memutuskan alamat Asosiasi, dan jika dianggap perlu mengangkat tenaga pelaksana tetap atau paruh waktu untuk menjalankan administrasi Asosiasi.
8. Pengurus wajib membuat buku Anggota Asosiasi yang berisi informasi tentang Anggota Asosiasi.
9. Pengurus berhak mewakili Asosiasi di dalam maupun di luar pengadilan.



10. Pengurus berhak mewakili Asosiasi di dalam pembentukan dan/atau pelaksanaan kerjasama yang dibuat dengan instansi berwenang, atau institusi/lembaga/asosiasi profesi lain, dengan memegang teguh Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
11. Pengurus berhak menetapkan Standar Profesional dengan persetujuan Majelis Kehormatan.
12. Pengurus berhak mengambil segala keputusan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, dalam hal belum diputuskan oleh Rapat Anggota.
13. Pengurus menjalankan hak dan kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota dan/atau rapat dengan Majelis Kehormatan dan/atau keputusan Majelis Kehormatan.
14. Pengurus berhak menerima dan/atau mengakhiri keanggotaan Asosiasi dengan persetujuan Majelis Kehormatan yang berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VI

Kekayaan dan Laporan Keuangan

Pasal 19

Kekayaan Asosiasi

1. Kekayaan Asosiasi diperoleh dari iuran Anggota Asosiasi, dana lebih dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi, hibah/donasi/uang sumbangan yang sifatnya tidak mengikat, dan sumber-sumber lainnya berupa barang tetap ataupun barang bergerak yang diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Harta kekayaan tersebut tercatat dalam laporan pertanggungjawaban keuangan Bendahara Umum, untuk dilaporkan oleh Ketua Pengurus di dalam Rapat Anggota.
3. Pembiayaan Asosiasi ditanggung oleh semua Anggota Asosiasi secara sama rata.
4. Tata cara pembayaran iuran Anggota Asosiasi diatur lebih lanjut di dalam keputusan Ketua Pengurus.

Pasal 20

Laporan Keuangan Asosiasi

1. Pengurus menyusun Laporan Keuangan Asosiasi untuk periode mulai dari tanggal pengangkatan/pengesahan Ketua Pengurus dalam Rapat Anggota sampai dengan tanggal Rapat Anggota berikutnya, untuk dilaporkan di dalam Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 4 dan ayat 5.



2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas sekurang-kurangnya terdiri dari Neraca, Perubahan Neraca (Aset Bersih) dan Arus Kas (Cash Flow) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Majelis Kehormatan.

BAB VII

Nama dan Lambang Asosiasi

Pasal 21

Nama dan Lambang Asosiasi

Asosiasi mempunyai Nama dan Lambang Asosiasi yang disahkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 22

Perubahan Nama dan Lambang Asosiasi

1. Perubahan dan Penyempurnaan Nama dan Lambang Asosiasi dilakukan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk ini, dan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Asosiasi yang sah.
2. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Anggota Asosiasi yang hadir.

BAB VIII

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 23

Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang diadakan khusus untuk ini, dengan tata cara sebagaimana ditetapkan pada pasal 13.
2. Rapat Anggota Luar Biasa ini dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Asosiasi yang sah.
3. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan bila tidak



tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara dan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota Asosiasi yang hadir.

BAB IX

Pembubaran Asosiasi, Penyelesaian Harta/Kekayaan dan Kewajiban Asosiasi

Pasal 24

Pembubaran Asosiasi

1. Asosiasi hanya dapat dibubarkan dalam Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diadakan untuk ini, dengan tata cara Rapat Anggota sebagaimana ditetapkan pada Pasal 13.
2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dianggap sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Asosiasi yang sah.
3. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota Asosiasi yang hadir.

Pasal 25

Penyelesaian Harta/Kekayaan dan Kewajiban Asosiasi

1. Harta atau Kekayaan Asosiasi yang ada pada saat pembubaran digunakan untuk memenuhi kewajiban Asosiasi.
2. Apabila setelah kewajiban dipenuhi masih terdapat sisa harta atau kekayaan, maka sisa harta atau kekayaan tersebut disumbangkan kepada Panti Asuhan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Majelis Kehormatan.

BAB X

Ketentuan Peralihan

Pasal 26



1. Semua keputusan Asosiasi sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
2. Pengurus yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini, dianggap sah dan dapat melakukan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan dan/atau sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota berikutnya.
3. Keanggotaan Asosiasi berdasarkan Anggaran Dasar sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI **Penutup**

Pasal 27

1. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan pada Rapat Anggota tanggal 08 bulan Januari tahun 2022.
2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar sebelumnya tidak dapat lagi dipergunakan sebagai pedoman Asosiasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Januari 2022
Asosiasi Kantor Konsultan Aktuaria Indonesia